

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpon 2655 - 2243 - 2981

Nomor : 188.342/27

Yogyakarta, 10 Januari 1983

Lampiran : Surat Walikotamadya KDH.
Tk.II Yogyakarta No.188.
342/16041/Sek/1982, be -
serta bendaunya.

H a l : Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1982 tentang Perubahan PD. Kotamadya No. 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing.

KEPADAA

YTH. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI
- Lewat -
YTH. BAPAK DIRJEN PUOD DEPDAGRI
DI JAKARTA .-

S e g e r a .

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tertanggal 26 Nopember 1982, Nomor 188.342/16041/Sek/1982, hal : Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing, dengan pendapat sebagai berikut :

- I. A. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 ditetapkan bahwa "Peraturan Pajak Daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden" (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967, dalam hal ini pengesahan dikuasakan kepada Menteri Dalam Negeri), dengan demikian kewenangan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- B. Menurut hemat kami Peraturan Daerah tersebut secara yuridis formal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1982, kami usulkan kiranya dapat segera disahkan dengan perubahan/penyempurnaan sebagai berikut :
1. Konsideran Mengingat diubah dengan urutan :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah ;
 - Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 11 Tahun 1969 ;
 - Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 jis Undang-Undang Nomor 87 Tahun
1958 serta Undang-Undang Nomor 29 Prp Tahun 1959 ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta-
hun 1969 ;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 ;
 - Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/
1979.
2. Pasal 1 : ayat (1) huruf c kata "Daerah Hukum" diubah menjadi "Wilayah".
3. ayat (2) diubah menjadi :
- "Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun kecuali mereka sebelum mencapai umur tersebut telah kawin".
- Keterangan :
- Perubahan ini disesuaikan dengan ;
- a. Ketentuan pasal 330 KUH Perdata (BW)
 - b. Ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 jo pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958, mengingat bahwa yang
diatur disini adalah orang asing.
4. ayat (3) diubah menjadi :
- "Pajak dikenakan setiap kali untuk masa 1 (satu) tahun pajak berdasarkan
keadaan pada awal tahun pajak".
5. ayat (4) diubah menjadi :
- "Masa 1 (satu) tahun dinamakan masa pajak dan dimulai sejak tahun berla-
kunya Peraturan Daerah ini".
6. ayat (7) butir 2 kata-kata "masing-masing" diubah menjadi "tiap orang".
7. ayat (8) dihapus, dan ayat (9) menjadi ayat (8) baru.
8. Pasal II diubah menjadi :
- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang Pajak
Bangsa Asing yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.
 - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
1. Pasal I ayat (2) dihapus ;
 2. Pasal I ayat (7) Sub d dan Sub e :
- "Bagi anak ke IV dan seterusnya dan atau anggota keluarga lainnya yang
pajaknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogy-
karta Nomor 1 Tahun 1970 dikenakan ketentuan ayat (7) sub 2d dan sub 2e
sesudah 1 (satu) tahun berlakunya Peraturan Daerah ini".
3. ayat (8) dihapus.

II. Oleh karena pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dimaksud menjadi kewenangan Bapak Menteri Dalam Negeri, maka kami searahkan kebijaksanaan sepenuhnya akan hal pengesahannya.

Kemudian agar menjadikan maklum dan kami menunggu keterangan selanjutnya.

A.N. WAKIL GUBERNUR



TEMBUSAN Kepada Yth. :

- ✓ 1. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
4. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum SETWILDA Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah SETWILDA Propinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY.